



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYAMPAIAN LAPORAN KEJADIAN BENCANA

2024

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jl. DR. Abdurrahman Saleh No.230, Biroboli Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYAMPAIAN LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. Ruang Lingkup

SOP ini digunakan dalam proses penyampaian laporan untuk bencana alam akibat daya rusak air di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu.

2. Tujuan

Tujuan dari SOP ini adalah:

- 1.) Sebagai pedoman dan arahan kepada Tim pelaksana terkait dalam pelaksaan pelaporan bencana akibat daya rusak air;
- 2.) Sebagai pedoman koordinasi dan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu dalam penyampaian laporan kejadian bencana akibat daya rusak air;

3. Ringkasan

Bencana yang melanda berbagai wilayah di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam dan peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan badai serta degrasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.

Terjadinya serangkaian bencana akibat daya rusak air, seperti banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Untuk mengatasi masalah banjir sampai saat ini masih mengandalkan upaya yang bersifat represif dengan melaksanakan berbagai kegiatan fisikatau struktur yaitu dengan membangun sarana dan prasarana pengendali banjir dan memodifikasi kondisi alamiah sungai, sehingga membentuk suatu sistem pengendali banjir (flood control/in-stream). Sedangkan upaya yang bersifat mencegah terjadinya masalah atau yang bersifat preventif yang pada dasarnya kegiatan non fisik atau non struktur (off-stream) penerapannya terbatas.

Sehubungan dengan faktor penyebab timbulnya masalah bencana akibat daya rusak air yang sangat banyak dan kompleks serta menyangkut fenomena alam yang sering diluar kendali manusia, maka berbagai jenis upaya baik fisik dan non fisik, baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan hanya berfungsi untuk menekan atau memperkecil bersarnya dampai dan tidak dapat menghilangkan masalah secara tuntas. Dalam kaitan tersebut diatas maka dalam hal penanggulangan bencana akibat daya rusak air diperlukan adanya standar operasi prosedur untuk penyampaian laporan kejadian bencana dan merupakan pedoman bagi penyelenggara yang menangani masalah bencana akibat daya rusak air ini.

Penyusunan SOP Penyampaian Laporan Kejadian Bencana di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu adalah sebagai petunjuk bagi pelaksana di lapangan untuk melakukan kegiatan pelaporan kejadian dan penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Adapun aktivitas kegiatan dalam penyampaian laporan kejadian bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan kejadian bencana ke Satgas bencana
- 2) Satgas bencana menyampaikan laporan kejadian bencana kepada TRC
- 3) TRC melakukan kajian awal dengan memperhatikan sarana dan perlengkapan dalam penanggulangan bencana
- 4) TRC melakukan evakuasi korban dan upaya penanggulangan dan penyelamatan dengan bantuan sarana pendukung

- 5) Satker OP melakukan monitoring evaluation dalam penanggulangan tanggap bencana dan melaporkan kepada kepala Balai Wilayah Sungai III
- 6) Kepala Balai Wilayah Sungai III menerima laporan kejadian bencana dari Satker OP

4. Definisi

- a. **Informan** adalah seseorang yang memberikan informasi dari sumber internal maupun eksternal.
- b. **Tim Satgas** adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
- c. **Tim Reaksi Cepat (TRC)** adalah tim khusus yang diperuntukkan dalam penanganan dan penanggulangan bencana berdasarkan profesionalitas yang kompeten.
- d. **Satker OP** adalah Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan sendiri dan tidak dilaksanakan oleh Satker Tetap pusat dan Satker Unit.
- e. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- f. **Daya rusak air** adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan
- g. **Bencana akibat daya rusak air** adalah bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- h. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurus pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- i. **Tanggap darurat bencana akibat daya rusak air** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air.
- j. **Laporan Kejadian Bencana** adalah hasil kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis kerusakan akibat bencana yang disusun menjadi laporan kejadian bencana.
- k. **Balai Wilayah Sungai Sulawesi III** yang selanjutnya disingkat BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
- l. **Pos Pendukung** adalah unit koordinasi dari pos pendukung Balai wilayah Sungai masing masing serta membantu tugas sehari-hari Pusat Komando Satgas PPB PUPR.
- m. **Pos Siaga Bencana** adalah unit pendukung yang berkedudukan di BWS di setiap provinsi.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

NOMOR SOP	OP-0202 - Bws13 / 127
TANGGAL PEMBUATAN	12 Februari 2024
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	
DISETUJUI OLEH	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu  Dedi Yudha Esmana, S.T., M.T. (NIP. 197401182003121001)
NAMA SOP	PENYAMPAIAN LAPORAN KEJADIAN BENCANA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Memahami Peraturan perundangan terkait Kebencanaan bidang sumber daya air 2. Mampu memahami pengelolaan sumber daya air 3. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan tanggap darurat dan penyampaian laporannya 4. Mampu melaksanakan pengkajian di lapangan dan penyampaian laporannya

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Data-data pendukung 2. Komputer/Printer/scanner/ATK 3. Jaringan internet 4. Kamera

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelaporan kejadian bencana tidak terlaksana dengan baik.	Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYAMPAIAN LAPORAN KEJADIAN BENCANA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				Kepala BWS Sulawesi III	MUTU BAKU			KET.
		Informan	Tim Satgas	TRC	Satker OP		KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
1.	Melaporkan kejadian bencana ke Satgas bencana						Foto Dokumentasi Kejadian Bencana	1	Laporan Kejadian Bencana melalui Whatsapp Satgas Bencana	
2.	Satgas bencana menyampaikan laporan kejadian bencana kepada TRC						Laporan Kejadian Bencana melalui Whatsapp Satgas Bencana	1	Laporan Kejadian Bencana Form A dan Form B	
3.	TRC melakukan kajian awal dengan memperhatikan sarana dan perlengkapan dalam penanggulangan bencana						Laporan Kejadian Bencana Form A dan Form B	1	Sarana dan Perlengkapan dalam Penanggulangan Bencana	
4.	TRC melakukan evakuasi korban dan upaya penanggulangan dan penyelamatan dengan bantuan sarana pendukung						Sarana dan Perlengkapan dalam Penanggulangan Bencana	1	Laporan Hasil Evakuasi	
5.	Satker OP melakukan monitoring evaluation dalam penanggulangan tanggap bencana dan melaporkan kepada kepala Balai Wilayah Sungai III						Laporan Hasil Evakuasi	1	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Informan	Tim Satgas	TRC	Satker OP	Kepala BWS Sulawesi III	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
6.	Kepala Balai Wilayah Sungai III menerima laporan kejadian bencana dari Satker OP						Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	1	Surat dan Dokumen Usulan Dana	

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan
Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

LAMPIRAN 1. Laporan Kejadian Bencana Format-A

Format-A

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Ditjen
Di
Jakarta

DIKIRM SEGERA
SETELAH
TERJADI BENCANA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

- 1. BENCANA**
 - a. jenis bencana :
 - b. waktu kejadian :
 - c. tempat kejadian :
- 2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI**
 - a. korban :
 - b. kerusakan :
- 3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM**
 - a. permukiman penduduk :
 - b. perkotaan :
 - c. kawasan industri :
 - d. sarana/prasarana :
 - e. pertanian :
- 4. PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA :**
.....
- 5. PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN:**
.....

....., tanggal, bulan, tahun
KEPALA BALAI BESAR/BALAI/
SATKER

Tembusan

Nama
NIP

Sekretariat Satgas PBBU

LAMPIRAN 2. Laporan Kejadian Bencana Format-B

Format-B	
Laporan Detil Kejadian Bencana	
Kepada Yth, POSKO PB PU Ditjen ... Di ... <u>Jakarta</u>	DIKIRIM SETELAH DIPEROLEH DATA DETIL BENCANA
LAPORAN BENCANA	
1. BENCANA	
a. kejadian	
1) Jenis Bencana	
2) Waktu Kejadian	(Hari, Tanggal, Jam)
3) Tempat Kejadian	(Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi)
b. perkiraan dampak bencana	
1) Korban Orang (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut (dengan rincian))
2) Mengungsi jiwa/. KK (Kepala Keluarga)
3) Kerusakan	Rumah, kantor, fasilitas kesehatan/pendidikan /umum/sarana ibadah Jalan, jembatan, tanggul, sawah/lahan pertanian/prasarana sumber daya air, prasarana dan sarana air minum/prasarana dan sarana sanitasi
c. upaya penanganan yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi/Satuan Kerja Penanggulangan Bencana/BPBD Kabupaten/Kota, Posko Pelaksanaan Tanggap Darurat Pekerjaan Umum:
d. sumberdaya yang tersedia di lokasi bencana Kendala/hambatan:
e. kebutuhan mendesak:, tanggal, bulan, tahun KEPALA BALAI BESAR/BALAI/ SATKER
Tembusan	Nama NIP
Sekretariat Satgas PBPU	
Catatan:	
1. Format A dan B memuat substansi minimal yang harus dilaporkan, dan dapat dilengkapi dengan data/informasi lain sesuai kondisi yang dihadapi	
2. Laporan Kejadian Bencana (Format A) dikirim sesegera mungkin melalui sarana komunikasi yang tercepat, seperti:	
a. <i>electronic mail (E-Mail)</i> , b. <i>short message services (SMS)</i> , c. faksimile atau d. media telekomunikasi lainnya	
3. Laporan Detil Kejadian Bencana (Format B), sedapat mungkin dilampiri:	
a. peta, b. data lain yang diperlukan untuk efektifitas tanggap darurat, atau c. gambar	
4. Laporan disampaikan kepada:	
a. atasan langsung, b. Pos Komando Penanggulangan Bencana Pekerjaan Umum/Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan c. Sekretariat Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Pekerjaan Umum	